

BALAI RISET BUDIDAYA AIR PAYAU DAN PENYULUHAN PERIKANAN-ORGANISASI-TATA KERJA  
2020

PERMEN KP NO. 75/PERMEN-KP/2020, BN 2020/NO. 1969, 12 HLM

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI  
RISET PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU DAN PENYULUHAN PERIKANAN

- ABSTRAKSI: - Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 ayat (1) Perpres No. 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Perpres No. 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Pasal 197 ayat (1) Permen KP No. 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan serta untuk menindaklanjuti kebijakan penyederhanaan birokrasi guna mewujudkan organisasi Kementerian Kelautan dan Perikanan yang lebih proporsional, efektif, dan efisien; persetujuan tertulis dari MenPAN RB No. B/1380/M.KT.01/2020, tanggal 2 Oktober 2020, hal Penataan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Kementerian Kelautan dan Perikanan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang organisasi dan tata kerja Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Riset Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan.
- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945; UU No. 39 Tahun 2008, Perpres No. 63 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 2 Tahun 2017; PermenPAN No. PER/18/M.PAN/11/2008; PermenPANRB No. 28 Tahun 2019; Permen KP No. 48/PERMEN-KP/2020.
- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi, kelompok jabatan fungsional, tata kerja, eselonisasi, lokasi Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan, ketentuan lain-lain, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup
- CATATAN : - Permen ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 28/12/2020
- seluruh jabatan yang ada beserta pejabat yang memangku jabatan lingkup Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan berdasarkan Permen KP No. 29/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dibentuknya jabatan baru dan diangkatnya pejabat baru berdasarkan Peraturan Menteri ini
- semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Permen KP No. 29/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.
- Lampiran: 1 hlm